



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 34 /KPTS/408.21/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI BIDANG PERIZINAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan pemantauan, pembinaan dan pengawasan di Bidang Perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran serta untuk meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat di Wilayah Desa/Kecamatan se Kabupaten Pacitan, perlu adanya Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap PPTSP Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum " KESATU " Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan inti masalah yang diadukan;
 2. Menghubungkan materi sesuai dengan peraturan yang berlaku
 3. Memeriksa dokumen, informasi yang ada kaitannya dengan materi pengaduan yang diterima;
 4. Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan seperti : klasifikasi (pengelompokan berdasarkan kode jenis masalah), konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan;
 5. Meneruskan pengaduan tersebut kepada unit/instansi yang berwenang melakukan penanganan, tindakan korektif dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya, maka pimpinan instansi atau pejabat yang diberi wewenang, menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor;

7. Apabila hasil pemeriksaan mengandung kebenaran, maka pimpinan instansi atau pejabat yang diberi wewenang segera mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum " KESATU " Keputusan ini diberikan honor per bulan selama satu tahun masing-masing sebesar :
- a. Pelindung : Rp 500.000,00
 - b. Penasehat : Rp 450.000,00
 - c. Ketua : Rp 400.000,00
 - d. Sekretaris : Rp 350.000,00
 - e. Anggota : Rp 300.000,00
 - f. Pembantu Lapangan : Rp 100.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/34/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI BIDANG PERIZINAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	H. INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	MARTADI, S.Sos	Kabid Data, Informasi dan Pengendalian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. AGUS SETYAWAN	Kasubid Pengawasan dan Pengendalian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
		b. WARIH ARDYANINGRUM, S.Sos	Kasubid Data Informasi dan Pengaduan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
		c. SUNARNI	Staff Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
		d. ANIP PRASETYOAJI	Staff Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Drs. JOKO PUTRO UTOMO, M.Si	Camat Donorojo
		b. Drs. SUMORO HADI, M.Si	Camat Punung
		c. Drs. JOKO SUYONO, MM	Camat Pringkuku
		d. SUGENG WIDODO, S,Sos, MM	Camat Pacitan
		e. M. FATHUROHMAN, S.Sos, MM	Camat Kebonagung
		f. Drs. AHMAD TAUFAN	Camat Anjosari
		g. HERY SETIJONO, S.Sos. M.Si	Camat Tegalombo
		h. BAMBANG PURNOMO, S.Pd, MM	Camat Nawangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		i. GUNAWAN, SH	Camat Ngadirojo
		j. INDARYANTO, S.Sos	Camat Sudimoro
		k. MUNIRUL ICHWAN, S.STP, M.Si	Camat Bandar
		l. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, M.Si	Camat Tulakan

BUPATI PACITAN



INDARTATO